

## PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH

2014

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 23/KPU-Kab-018.433971/V/2014, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 23 Tahun 2014; PKPU No 05 Tahun 2013; PKPU No 07 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2013; PKPU No 26 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2014; PKPU No 27 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 6 Tahun 2014; PKPU No 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun

2014; PKPU No 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2014.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk setiap daerah pemilihan yang dituangkan dalam Lampiran II Model EB-1 dan Model EB-5 dan menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka yang dituangkan dalam Model EB-3.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Mei 2014.
- Lampiran 10 halaman.